



PENETAPAN

Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sahman Bin Erno, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 25 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ketosari Rt.003 Rw.003, Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah sebagai Pemohon I

Suminah Binti Nor, tempat dan tanggal lahir Wonosobo, 06 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Ketosari Rt.003 Rw.003, Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Prop. Jawa Tengah sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 1999 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 552/34/X/1999 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo tertanggal 16 Oktober 1999;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Dusun Ketosari RT.003 RW.003, Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo hingga sekarang, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

(1) ROPEK tanggal lahir 05 maret 2003

(2) WIATI tanggal lahir 10 April 2006;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II :

Nama : Wiati binti Sahman
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 10-04-2006
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3307025004060002
Alamat : Dusun Ketosari RT.003 RW.003, Desa Pulosaren,

Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo,

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Belum Bekerja

Berkebutuhan Khusus : Tidak

Status Kawin : Belum Kawin

Pendidikan : SD

Akan menikah dengan :

Nama : Mugo bin Priyanto
Tempat, Tanggal Lahir : Wonosobo, 30-09-1999
Jenis Identitas : KTP
Nomor Identitas : 3307023009990004
Alamat : Dusun Mendek RT.001 RW.005, Desa Pulosaren,

Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo,

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Petani Sayur

Berkebutuhan Khusus : Tidak

Status Kawin : Belum Kawin

Pendidikan : SD

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya sedemikian eratnya dan anak dari para Pemohon sudah menerima lamaran dari calon mempelai pria;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon mempelai pria tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa calon mempelai pria berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani Sayur, dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) begitupun dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau Ibu Rumah Tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon mempelai pria telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Wiati binti Sahman umur 15 tahun 11 bulan untuk menikah dengan Mugo bin Priyanto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Hakim telah memberi nasehat secara cukup agar para Pemohon bersabar dengan menunda rencana pernikahan hingga anak yang bernama Wiati binti Sahman mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya, kemudian dalam sidang terbuka untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim dalam persidangan juga telah mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada intinya membenarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon, demikian juga calon mempelai laki-laki bersama keluarga telah meminang calon mempelai perempuan dan orang tua / wali calon mempelai perempuan menerima pinangan tersebut serta calon mempelai laki-laki siap menjadi seorang suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibangun bersama mempelai perempuan;

Bahwa telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Wiati binti Sahman, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga, tidak ada hubungan mahrom dengan Mugo bin Priyanto serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Priyanto bin Suryani, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mendek RT.001 RW.005, Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo dan Tuki binti Hambali, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mendek RT.001 RW.005, Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo yang

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3307022507830001 tanggal 11-03-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3307024605850002 tanggal 11-03-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3307020611073923 tanggal 25-07-2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-07082019-0015 tanggal 08 Agustus 2018 atas nama Wiati yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Ijazah sekolah Dasar Nomor DN-03/D-SD/06/0077644 atas nama Wiati yang dikeluarkan oleh Kepala SD N Pulosaren, 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LT-14122016-0065 tanggal 15 Desember 2016 atas nama Mugo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Sekolah Nomor 213/KET/075/2022 atas nama Mugo yang dikeluarkan oleh Kepala SD N 02 Pulosaren, tanggal 19 Februari 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Hasil Konseling Nomor 460/065/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 440/36/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dokter PUSKESMAS Kepil 2 Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya Halangan/Kekurangan Syarat dan Penolakan Pernikahan Nomor 07/Kua.11.07.06/PW.01/02/2022 tanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi;

SAKSI I Misfahudin bin Amat Idris, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Ketosari Rt.03/Rw.03, Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah tetangga para Pemohon;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa antara Wiati binti Sahman , dengan Mugo bin Priyanto tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Wiati binti Sahman dengan Mugo bin Priyanto tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Sayur, dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama sama berkeinginan untuk menikahkan Wiati binti Sahman , dengan Mugo bin Priyanto;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

SAKSI II Prayogi bin Suryono, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Ketosari Rt.01/Rw.03, Desa Pulosaren, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo;;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon ;
- Bahwa antara Wiati binti Sahman , dengan Mugo bin Priyanto tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara Wiati binti Sahman dengan Mugo bin Priyanto tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Sayur, dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 150.000,-

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi sanggup membimbing kedua calon mempelai menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah;
- Bahwa antara keluarga calon mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sudah sama-sama berkeinginan untuk menikahkannya. Wiati binti Sahman, dengan Mugo bin Priyanto;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud menikahkannya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan alasan anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena hubungan mereka telah sedemikian eratnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua/ wali calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko perkawinan, sebagaimana diamanatkan pasal 12 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, dan mereka telah memahami resiko perkawinan di bawah umur perkawinan, namun mereka tetap bersikeras meneruskan permohonannya;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon merupakan orang tua dari anak yang akan melakukan perkawinan, berdasar pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon adalah orang tua calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai wanita) membuktikan bahwa yang dimohonkan dispensasi kawin adalah betul betul anak para Pemohon dan telah berumur 15 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Pulosaren.Kepil) atas nama calon mempelai wanita membuktikan status pendidikan calon mempelai wanita;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi Akta Kelahiran calon mempelai laki-laki) membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki sudah berumur 23.tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Surat Keterangan pernah Sekolah di Sekolah Dasar Negeri 2 Pulosaren Kepil) merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Rekomendasi layanan konseling) merupakan bukti tentang Subjek telah menempuh layanan konseling;

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa bukti P-9 surat asli keterangan Dokter Puskesmas, membuktikan bahwa calon mempelai wanita telah melalui prosedur pemeriksaan puskesmas setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Formulir Penolakan dari Kantor Urusan Agama) merupakan bukti tentang perlu ada dispensasi dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon disamping telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P.-10. Juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terbukti alat bukti surat para Pemohon merupakan akta otentik, telah telah bermeterai cukup dan dinazegelen dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenai hal tersebut di atas bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P- 7, P- 8, P- 9, P.-10. dan keterangan para saksi, serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan ayah dan ibu kandung calon mempelai wanita;
- Bahwa calon mempelai wanita baru berusia 15 tahun 11 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria telah berumur 19 tahun lebih;
- Bahwa baik calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki beragama Islam dan berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan para calon mempelai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa orang tua dari kedua anak calon mempelai tersebut menyetujui dan mengizinkan mereka menikah;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara mereka;
- Bahwa calon mempelai wanita/ perempuan sudah mengetahui kewajiban seorang isteri dan ibu, serta telah siap menjadi seorang isteri dan seorang ibu;
- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah melalui / mendapatkan layanan Konseling dari lembaga yang berkompeten;
- Bahwa calon mempelai telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani Sayur, dengan penghasilan tetap setiap harinya rata-rata Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa masing masing para orang tua calon mempelai siap untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga para calon mempelai apabila ada kekurangan;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk mendampingi para calon mempelai dalam kehidupan sosial;
- Bahwa hubungan para calon mempelai sudah sedemikian erat;
- Bahwa Kepala Urusan Agama Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo telah menolak kehendak anak Para Pemohon untuk menikah karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara para calon mempelai tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan mendapat izin dari orang tua mereka sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh calon mempelai wanita adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang (19 tahun);

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis menilai anak para Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan atau Surat Penolakan Kantor Urusan Agama calon mempelai belum cukup umur sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan pasal 1 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019, pasal mana secara historis dan filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dan Peraturan MA RI dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan jiwa yang matang, namun demi kemaslahatan yang lebih luas, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi in casu bahwa kedua calon mempelai telah terjalin hubungan sedemikian rupa sifatnya, sehingga apabila tidak segera dinikahkan akan semakin terjermus ke dalam

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb



dosa yang berkepanjangan, maka dengan bersandar pada kaidah fiqihyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: "Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat"; maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan selanjutnya kepada calon mempelai akan diberi dispensasi dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (Wiati binti Sahman) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Mugo bin Priyanto);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1443 H. Oleh Drs. Muh Mahfudz sebagai Hakim Tunggal, dibantu Hary Suwandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim,

Hary Suwandi, S.H.I.

Drs. Muh. Mahfudz

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	250.000,00
PNBP Panggilan 2 P	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	395.000,00,-

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 110/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)